



**STANDAR MUTU
PENELITIAN
UNIVERSITAS TRISAKTI**

STD / 0000#003

**BADAN JAMINAN MUTU
UNIVERSITAS TRISAKTI
2021**



UNIVERSITAS TRISAKTI

Kampus A Jl. Kyai Tapa No. 1 Jakarta 11440 Telp 021-25565600, 5605835, 5663232 (Hunting)

Fax. HUMAS : 021-5673001, REKTOR : 021-5671356, BPPJM : 021-56959209

Website : <http://www.trisakti.ac.id/>, e-mail UNIVERSITAS : usakti@trisakti.ac.id, REKTOR : rektor@trisakti.ac.id

FH : 5637014, FEB : 5668639, FK : 5655786, FKG : 5655788, FTSP : 5684643, FTI : 5605843, FTKE : 5670496, FALTL : 5602575, FSRD : 56363713

PASCASARJANA : 5674166, DIV ILMU KEUANGAN : 5695210, DIII PERPAJAKAN : 5637748

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI NOMOR : 23 TAHUN 2021

Tentang PEMBERLAKUKAN DOKUMEN STANDAR MUTU PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS TRISAKTI TAHUN 2021

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal secara berkelanjutan yang dapat mengikuti perubahan kebutuhan eksternal dan internal;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu melakukan revisi atas dokumen Standar Mutu Universitas Trisakti Edisi 2017 untuk dapat dilaksanakan dengan baik oleh seluruh unit akademik dan non-akademik di lingkup Universitas Trisakti;
- c. bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkannya dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia :
- a. Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
- a. Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Sistem Nasional Pendidikan (SNP);
- b. Nomor: 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- c. Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) Nomor: 014/dar Tahun 1965, tanggal 19 November 1965;
4. Statuta Universitas Trisakti Tahun 2015;
5. Anggaran Rumah Tangga Universitas Trisakti Tahun 2015;
- Memperhatikan : 1. Rencana Strategis Universitas Trisakti 2020/2021 – 2024/2025;
2. Hasil Rapat Pimpinan Inti Universitas Trisakti tanggal 24 November 2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Terhitung mulai tanggal **24 November 2021**.
- Pertama: Memberlakukan Standar Mutu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Trisakti Tahun 2021 di lingkup Universitas Trisakti, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- Kedua: Melaksanakan Standar Mutu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Trisakti Tahun 2021 di lingkup Universitas Trisakti secara bertahap dan berkelanjutan.

Ketiga:

- Ketiga: Semua biaya sebagai akibat diterbitkannya Peraturan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Trisakti.
- Keempat: Dengan berlakunya Peraturan ini maka Keputusan Rektor Nomor: 548/USAKTI/SKR/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017, tentang Pemberlakuan Dokumen Standar Mutu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Trisakti Tahun 2017 dinyatakan tidak berlaku.
- Kelima: Segala sesuatu akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekurangan/kesalahan dalam Peraturan ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 24 November 2021



Pjs. Rektor Universitas Trisakti

Dr. Ir. Kadarsyah Suryadi, DEA

Tembusan disampaikan kepada :

1. Ketua Senat Universitas Trisakti;
2. Para Wakil Rektor Universitas Trisakti;
3. Para Dekan Fakultas Universitas Trisakti;
4. Para Direktur Lembaga / Badan Universitas Trisakti;
5. Ka. Sekun dan Para Kepala Biro Universitas Trisakti;
6. Para Ka. UPT Universitas Trisakti.

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan salah satu prinsip penjaminan mutu yaitu perkembangan yang berkelanjutan, maka diperlukan kajian yang terus menerus dilakukan untuk menjaga mutu sebuah universitas dalam kondisi yang baik bagi seluruh *stakeholders*.

Dalam upaya menyelaraskan perkembangan ini, maka Badan Jaminan Mutu (BJM) menerbitkan dokumen Standar Mutu Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Sistem Informasi, Kerjasama serta Kemahasiswaan dan Alumni Tahun 2020 sebagai revisi terhadap dokumen standar mutu terdahulu. Standar Mutu Tata Pamong merupakan standar yang ditambahkan pada tahun 2020. Standar Mutu Universitas Trisakti tahun 2020 memuat gabungan kriteria dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) No. 1 Tahun 2020 dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang diamanahkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 3 Tahun 2020. Standar Mutu digunakan sebagai pedoman Audit Mutu Internal yang dilaksanakan setiap tahun dan sebagai bentuk persiapan menghadapi Sistem Penjaminan Mutu Eksternal oleh BAN-PT.

Sejalan dengan Visi Universitas Trisakti yang bertujuan memiliki daya saing internasional, maka Standar Mutu Universitas Trisakti tahun 2021 juga mengacu pada kriteria yang digunakan oleh *Indonesian Accreditation Board for Engineering Education (IABEE)* dan *ASEAN University Network-Quality Assurance (AUN-QA)*. Kriteria ini diperlukan dalam mempersiapkan program studi memperoleh penilaian dari badan akreditasi dan sertifikasi internasional. Disamping itu, Standar Mutu juga dilengkapi dengan kriteria dari *QS Stars* yang diperlukan untuk mempersiapkan Universitas memperoleh pemeringkatan international.


Standar Mutu Universitas Trisakti ini berlaku dalam lingkup Universitas Trisakti, berarti mengikat bagi seluruh pelaksana kegiatan akademik beserta penunjangnya. Standar Mutu digunakan sebagai dasar dan acuan dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan akademik serta mengembangkan butir-butir standar mutu Fakultas/Jurusan/Program Studi, Lembaga/Badan, Biro, dan Unit Kerja lain yang sesuai dengan karakter unit kerja masing-masing. Sejalan dengan peningkatan mutu yang berkelanjutan, maka Standar Mutu ini nantinya akan terus dikembangkan secara berkelanjutan mengikuti perkembangan Universitas Trisakti di masa mendatang.

Jakarta, 3 Agustus 2021






Direktur Badan Jaminan Mutu



Dr. Ir. Docki Saraswati, M.Eng

	UNIVERSITAS TRISAKTI	Nomor dokumen : STD/0000#003
		Tanggal : 24 November 2021
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL		Revisi : R3
		Halaman : 27

STANDAR PENELITIAN UNIVERSITAS TRISAKTI

AKTIVITAS	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
PERUMUSAN	Dra. Suliestyah, MSi	Tim Standar		18-10-2021
PEMERIKSAAN	Dr. Astri Rinanti, MT	Direktur Lembaga Penelitian		11-11-2021
PERSETUJUAN	Prof. Ir. Asri Nugrahanti, MS, PhD, IPU	Wakil Rektor I		18-11-2021
PENETAPAN	Prof. Dr. Ir. Kadarsyah Suryadi, DEA	Rektor		24-11-2021
PENGENDALIAN	Dr. Ir. Docki Saraswati, M.Eng	Direktur Badan Jaminan Mutu		

DAFTAR ISI

	SK Rektor	i
	Halaman Pengesahan	iii
	Kata Pengantar	iv
	Daftar Isi	v
	Definisi Istilah	vi
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Tujuan Standar Mutu	1
BAB II	VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN SEJARAH SINGKAT UNIVERSITAS TRISAKTI	2
	2.1 Visi dan Misi	2
	2.2 Tujuan	2
	2.3 Sasaran	3
BAB III	STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	5
	3.1 Rasionale	5
	3.2 Isi Standar dan Cakupan Standar	6
	3.2.1 Standar Hasil Penelitian	7
	3.2.2 Standar Isi Penelitian	9
	3.2.3. Standar Proses Penelitian	13
	3.2.4 Standar Penilaian Penelitian	15
	3.2.5 Standar Pelaksana Kegiatan Penelitian	16
	3.2.6 Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	18
	3.2.7 Standar Pengelolaan Kegiatan Penelitian	19
	3.2.8 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	23
	3.3 Strategi Pencapaian Standar	25
	3.4 Pihak Yang Terlibat	25
	3.5 Dokumen Terkait	26
	PENUTUP	27
	REFERENSI	28
	TIM PENYUSUN	29

DEFINISI ISTILAH

1. **Standar Hasil Penelitian** adalah kriteria minimal tentang mutu hasil Penelitian.
2. **Hasil penelitian** adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa
3. **Standar Isi Penelitian** adalah kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi Penelitian yang meliputi materi pada Penelitian dasar dan Penelitian terapan.
4. **Penelitian dasar atau fundamental** adalah penelitian ilmu dasar dengan materi yang berorientasi pada luaran Penelitian berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru dan berkaitan dengan pengembangan teori dan yang mendasari kemajuan ilmu pengetahuan tertentu.
5. **Penelitian terapan** adalah penelitian dengan materi yang berorientasi pada luaran Penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
6. **Penelitian pengembangan** adalah kegiatan penelitian pengembangan teknologi atas permintaan masyarakat untuk meningkatkan produk yang telah ada agar dapat memenuhi kebutuhan mereka.
7. **Standar Proses Penelitian** adalah kriteria minimal tentang kegiatan Penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
8. **Kegiatan penelitian** adalah kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik, dengan mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
9. **Kegiatan penelitian mahasiswa** adalah kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi yang memenuhi ketentuan besaran Satuan Kredit Semester, capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi.
10. **Standar penilaian penelitian** adalah kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian yang dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: edukatif, objektif, akuntabel dan transparan.
11. **Standar peneliti** adalah kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian pada tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman Penelitian.
12. **Standar Sarana dan Prasarana Penelitian** adalah kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian, yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian terkait bidang ilmu program studi; proses pembelajaran; dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
13. **Standar Pengelolaan Penelitian** adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan

penelitian yang dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian .

14. **Kelembagaan** adalah lembaga penelitian, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.
15. **Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian** adalah kriteria minimal tentang sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
16. **Pendanaan penelitian** adalah dana yang digunakan untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan hasil dan diseminasi hasil penelitian.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, bahwa Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Kemudian sesuai dengan pasal 54 ayat (2) bahwa Standar Nasional Pendidikan Tinggi merupakan satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Universitas Trisakti juga mengembangkan standar di luar Standar Nasional Pendidikan yang mengacu kepada pasal 54 ayat (4) bahwa Standar Pendidikan Tinggi terdiri atas sejumlah standar bidang akademik dan non akademik yang melampaui Standar Nasional Pendidikan tinggi, baik dalam konteks kualitas indikator standar maupun jumlah standarnya. Dilandasi oleh landasan hukum tersebut serta berbagai tantangan baik internal maupun eksternal, maka Universitas Trisakti memerlukan pengembangan standar mutu universitas dengan berpedoman pada orientasi ke masa depan.

Dalam upaya menjabarkan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Trisakti yang mengacu pada UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Permendikbud No. 3 Tahun 2020, BAN-PT, Visi, Misi dan Tujuan Universitas Trisakti, Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Trisakti 2014/2015 - 2029/2030, dan Rencana Strategis Universitas Trisakti 2019/2020 – 2024/2025 ke dalam kegiatan akademik dan non akademik dalam lingkup Universitas Trisakti, maka disusunlah Standar Mutu Pendidikan, Standar Mutu Penelitian, Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat, Standar Mutu Sistem Informasi, Standar Mutu Kerjasama, Standar Mutu Kemahasiswaan dan Alumni serta Standar Mutu Tata Pamong Universitas Trisakti.

1.2. Tujuan Standar Mutu

Tujuan dokumen Standar Mutu Universitas Trisakti ini adalah sebagai pedoman dalam menyusun rencana dan pelaksanaan kegiatan akademik serta landasan bagi pengembangan program sumber daya, prosedur kegiatan dan evaluasi akademik.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN dan SASARAN

2.1. Visi dan Misi Universitas Trisakti

VISI

Menjadi Universitas yang andal, berstandar internasional dengan tetap memperhatikan nilai-nilai lokal dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan peradaban.

MISI

1. Meningkatkan peran serta Universitas Trisakti dalam menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan intelektual, berstandar internasional dan berkarakter Trikarma Trisakti melalui kegiatan pendidikan dan pengajaran.
2. Meningkatkan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni berbasis nilai-nilai lokal guna menjawab permasalahan nasional dan meningkatkan kualitas hidup dan peradaban.
3. Meningkatkan peran serta Universitas Trisakti dalam mendukung kebutuhan masyarakat dan industri melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Meningkatkan komitmen Universitas Trisakti dalam menegakkan *good university governance*.

2.2. Tujuan

1. Menjadikan Universitas Trisakti yang berstandar internasional dengan tetap memperhatikan nilai-nilai lokal dalam penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni sesuai perkembangan zaman dengan berpedoman pada Nilai Luhur Universitas Trisakti (Takwa, Tekun, Trampil; Asah, Asih, Asuh; Satria, Setia, Sportif).
2. Menghasilkan lulusan yang berbudi pekerti luhur, berpengetahuan luas, cerdas, sehat, mandiri, inovatif, mampu berkomunikasi, bekerjasama dan mengembangkan jiwa kewirausahaan (*entrepreneurship*) serta menghormati kemajemukan bangsa yang memiliki semangat Kampus Pejuang Reformasi.
3. Mewujudkan budaya akademik yang memacu pengembangan diri melalui proses pembelajaran yang produktif, efektif dan efisien dalam peran membangun masyarakat adab (*civil society*).
4. Mewujudkan budaya meneliti sebagai sumbangan karya nyata yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara dan kemanusiaan.
5. Menghasilkan sumberdaya manusia yang mampu menguasai, mengembangkan dan menghasilkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya berdasarkan nilai-nilai lokal sebagai keunggulan komparatif bangsa.

6. Mengembangkan kemitraan dengan lembaga pendidikan tinggi lain, dunia industri, pemerintah dan lembaga masyarakat baik di dalam maupun di luar negeri.
7. Meningkatkan komitmen manajemen dalam menegakkan *good university governance* guna menyejahterakan warga kampus dalam mempertahankan kejayaan Universitas Trisakti.

Dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi, Universitas Trisakti berpedoman pada Nilai Luhur Universitas Trisakti, yaitu menghayati, menjunjung tinggi dan mengamalkan nilai-nilai kemanusiaan berdasarkan Trikrama Universitas Trisakti yang terdiri atas:

- a. Takwa, Tekun, Terampil.
- b. Asah, Asih, Asuh.
- c. Satria, Setia, Sportif.

2.3. Sasaran

1. Dihasilkannya lulusan yang andal dan mampu berkarya di dalam maupun di luar negeri dan dikembangkannya Program Studi bertaraf Internasional yang sesuai kebutuhan masyarakat, industri dan pemerintahannya.
2. Dihasilkannya sumberdaya manusia yang mampu menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni berdasarkan disiplin ilmu.
3. Tersedianya fasilitas dan infrastruktur Universitas termasuk Sistem Informasi Manajemen yang berkualitas tinggi.
4. Meningkatnya fasilitas dan infrastruktur untuk pengembangan kegiatan kemahasiswaan serta kemudahan komunikasi antara alumni dan almamater.
5. Dihasilkannya karya-karya ilmiah, penelitian dan karya cipta yang berstandar internasional oleh sivitas akademika.
6. Meningkatnya kualitas pelayanan akademik dan non akademik secara efektif, efisien dan terintegrasi.
7. Terselenggara dan terbinanya hubungan kerjasama dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*) melalui budaya dan etos kerja yang produktif, terbuka, kolegial, efektif dan efisiensi di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni termasuk bidang bahasa, olahraga dan budaya.
8. Meningkatnya ketersediaan dana melalui perolehan sumber dana utama, dan keragaman sumber dana serta meningkatnya Dana Cadangan Berkelanjutan.
9. Meningkatnya kesejahteraan dosen dan non-dosen melalui pemberian kompensasi, peluang pengembangan kompetensi dan aktualisasi diri sesuai keprofesian serta dikaitkannya hasil penilaian prestasi kerja dengan pemberian penghargaan (gaji, bonus, peserta pelatihan, promosi) dan sanksi untuk meningkatkan motivasi kerja, budaya dan etos kerja, keterbukaan dan kolegialitas.
10. Tersedianya sumberdaya manusia yang dapat memimpin dan mengelola Perguruan Tinggi secara bertanggungjawab, profesional, loyal, kritis terhadap almamater berdasarkan prinsip keterbukaan (*transparancy*), kepemimpinan yang demokratis, peduli

terhadap kinerja institusi melalui peluang pengembangan dan pelatihan bagi warga kampus.

11. Meningkatnya hubungan alumni dengan almamaternya, komunikasi orang tua mahasiswa dengan institusi, kepedulian alumni dalam pengembangan mutu akademik dan kehidupan kampus serta tersedianya data rekam jejak (*tracer study*) alumni.
12. Meningkatnya jumlah dosen yang terlibat dalam kegiatan yang diprakasai oleh Badan Afiliasi melalui peningkatan permintaan kegiatan dan kerjasama dengan instansi lain.

BAB III STANDAR MUTU PENELITIAN

3.1 Rasionale

- a. Memenuhi amanah perundang – undangan dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020, Bab III tentang Standar Penelitian dengan rincian referensi sebagai berikut:

No	Legalitas	Perihal
1	Bagian Kesatu Pasal 45	Ruang Lingkup Standar Penelitian
2	Bagian Kedua Pasal 46	Standar Hasil Penelitian
3	Bagian Ketiga Pasal 47	Standar Isi Penelitian
4	Bagian Keempat Pasal 48	Standar Proses Penelitian
5	Bagian Kelima Pasal 49	Standar Penilaian Penelitian
6	Bagian Keenam Pasal 50	Standar Peneliti
7	Bagian Ketujuh Pasal 51	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
8	Bagian Kedelapan Pasal 52-53	Standar Pengelolaan Penelitian
9	Bagian Kesembilan Pasal 54-55	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

- b. Mencapai visi dan misi Universitas Trisakti.
- c. Memenuhi Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Trisakti 2014/2015 - 2029/2030.
- d. Mencapai Rencana Strategis Universitas Trisakti 2019/2020 – 2024/2025.
- e. Menjamin mutu penyelenggaraan dan pengelolaan penelitian.

3.2 Isi dan Cakupan Standar

Tabel 3.1 Isi dan Cakupan Standar

No	Kode	Standar		Cakupan
1	2.1	Standar Hasil Penelitian	1	Perencanaan Luaran Hasil Penelitian
			2	Penetapan Luaran Hasil Penelitian
			3	Penetapan Luaran Hasil Penelitian Mahasiswa
			4	Evaluasi Luaran Hasil Penelitian
2	2.2	Standar Isi Penelitian	1	Perumusan Peta Jalan Penelitian
			2	Penetapan Peta Jalan Penelitian
			3	Penetapan materi Penelitian Dasar & Terapan
			4	Kerangka isi materi penelitian
			5	Evaluasi kedalaman dan keluasan materi penelitian dasar dan terapan, kesesuaian dengan peta jalan.
			6	Perbaikan dan pengembangan materi penelitian dasar dan terapan
3	2.3	Standar Proses Penelitian	1	Rencana Induk Penelitian
			2	Proses Perencanaan Penelitian
			3	Proses Pelaksanaan Penelitian
			4	Penelitian Mahasiswa
			5	Proses Monitoring dan Evaluasi Penelitian
4	2.4	Standar Penilaian Penelitian	1	Pedoman Penilaian Penelitian
			2	Sistem penilaian penelitian
			3	Kriteria penilaian penelitian
5	2.5	Standar Peneliti	1	Pedoman profesionalisme dan kode etik peneliti
			2	Pedoman kualifikasi peneliti
6	2.6	Sarana dan Prasarana Penelitian	1	Pedoman sarana penelitian
			2	Pedoman prasarana penelitian
7	2.7	Standar Pengelolaan Penelitian)	1	Kelembagaan penelitian
			2	Pedoman pengelolaan penelitian
			3	Sistem penjaminan mutu internal penelitian
			4	Laporan kinerja
8	2.8	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	1	Pedoman tentang pendanaan dan pembiayaan penelitian
			2	Alokasi Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

3.2.1 Standar Hasil Penelitian

No	Pernyataan Standar	Sasaran Standar	Indikator Pencapaian
2.1 Standar Hasil Penelitian			
2.1.1	Rektor memastikan tersedianya Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Operasional (Renop) Penelitian dalam Renstra dan Renop Universitas	Tersedianya Renstra dan Renop penelitian	1). Ada dokumen Rencana Strategis dan Rencana Operasional Universitas yang mencakup Renstra dan Renop Luaran Hasil Penelitian
			2). Rencana Strategis dan Rencana Operasional Universitas yang mencakup Renstra dan Renop Luaran Hasil Penelitian diperbaharui setiap 5 tahun.
		Tersosialisasinya Renstra dan Renop Penelitian	3). Ada dokumen sosialisasi Renstra dan Renop Penelitian yang terdokumentasi dengan baik.
2.1.2	Direktur Lembaga Penelitian memastikan tersedianya pedoman luaran hasil penelitian	Tersedianya Pedoman luaran hasil penelitian	1). Ada Pedoman Luaran Hasil Penelitian yang memuat: <ul style="list-style-type: none"> a. Minimal 30% dari jumlah dosen menghasilkan publikasi ilmiah dalam jurnal internasional bereputasi b. Minimal 55% dari kegiatan PKM dan Penelitian terintegrasi menghasilkan bahan ajar c. Minimal 75% dari jumlah dosen menghasilkan publikasi ilmiah dalam jurnal nasional terakreditasi SINTA d. Minimal 50% dari jumlah dosen menghasilkan publikasi ilmiah dalam prosiding internasional bereputasi e. Maksimum 25% dari jumlah dosen yang menghasilkan publikasi ilmiah dalam prosiding nasional. f. Minimal 2 karya ilmiah per fakultas memperoleh paten g. Minimal diperoleh 1 hak cipta dari setiap penelitian. h. Minimal 3 karya penelitian dosen per fakultas yang memperoleh penghargaan nasional dan internasional dalam 3 tahun.

No	Pernyataan Standar	Sasaran Standar	Indikator Pencapaian
			2). Pedoman luaran hasil penelitian diperbaharui setiap 5 tahun.
		Tersosialisasikannya Pedoman luaran hasil Penelitian	3). Ada dokumen sosialisasi Pedoman luaran hasil Penelitian yang terdokumentasi dengan baik.
2.1.3	Direktur Lembaga Penelitian memastikan tersedianya Pedoman Evaluasi Luaran Hasil Penelitian	Tersedianya Pedoman Evaluasi Luaran Hasil Penelitian.	1). Ada Pedoman Evaluasi Luaran Hasil Penelitian antara lain memuat: <ul style="list-style-type: none"> a. PS Sarjana memiliki jumlah artikel karya ilmiah yang disitasi dalam 3 tahun terakhir 50% dari jumlah DTPS b. PS Magister dan Doktor memiliki jumlah artikel karya ilmiah yang disitasi dalam 3 tahun terakhir 100% dari jumlah DTPS
			2). Pedoman Evaluasi luaran hasil penelitian diperbaharui setiap 5 tahun
		Tersosialisasikannya Pedoman Evaluasi luaran hasil Penelitian	3). Ada dokumen sosialisasi Pedoman Evaluasi luaran hasil Penelitian yang terdokumentasi dengan baik.
2.1.4	Direktur Penelitian dan Dekan memastikan tersedianya Pedoman luaran hasil penelitian mahasiswa	Tersedianya Pedoman luaran hasil penelitian mahasiswa	1). Ada Pedoman Luaran Hasil Penelitian Mahasiswa yang memuat Capaian Pembelajaran
			2). Pedoman luaran hasil penelitian mahasiswa diperbaharui setiap 5 tahun.
		Tersosialisasikannya Pedoman luaran hasil Penelitian mahasiswa	3). Ada dokumen sosialisasi Pedoman luaran hasil Penelitian mahasiswa yang terdokumentasi dengan baik.
2.1.5	Ketua Jurusan / Program Studi dan Wakil Dekan I memastikan hasil penelitian dipublikasikan	Terpublikasinya hasil penelitian pada forum ilmiah (Semua hasil penelitian dipublikasikan pada salah satu forum ilmiah berikut ini: <ul style="list-style-type: none"> • prosiding internasional bereputasi (pada seminar, konferensi, simposium), • jurnal ilmiah (jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi)

No	Pernyataan Standar	Sasaran Standar	Indikator Pencapaian
2.1.6	Direktur Lembaga Penelitian dan Wakil Dekan I memastikan semua hasil penelitian didokumentasi sesuai format data base pada sistem sumber daya IPTEKS.	Terdokumentasinya hasil penelitian dan publikasi sesuai format data base pada sistem sumber daya IPTEKS secara <i>online</i> .	Ada dokumentasi hasil penelitian dan publikasi sesuai format data base pada sistem sumber daya IPTEKS.
2.1.7	Direktur Lembaga Penelitian memastikan bahwa sistem sumber daya IPTEKS yang diperbaharui secara berkala.	Tersedianya sistem sumber daya IPTEKS yang diperbaharui secara berkala.	Adanya sistem sumber daya IPTEKS yang andal dan mutakhir.
2.1.8	Direktur Lembaga Penelitian memastikan bahwa hasil penelitian dapat diakses melalui jaringan luas oleh seluruh pemangku kepentingan.	Tersedianya dokumentasi hasil penelitian yang dapat diakses melalui jaringan luas oleh seluruh pemangku kepentingan.	Dapat diaksesnya dokumentasi hasil penelitian melalui jaringan luas oleh seluruh pemangku kepentingan terhadap hasil penelitian (tautan hasil penelitian yang diunggah di repositori)

3.2.2 Standar Isi Penelitian

No	Pernyataan Standar	Sasaran Standar	Indikator Pencapaian
2.2 Standar Isi Penelitian			
2.2.1	Direktur Lembaga Penelitian memastikan tersedianya Rencana Induk Penelitian dan Peta Jalan	Tersedianya Rangka Induk Penelitian	1). Ada dokumen yang memuat Rencana Induk Penelitian dan Peta Jalan Penelitian Universitas yang selaras dengan Visi Misi Universitas
			2). Dokumen Rencana Induk Penelitian diperbaharui setiap 5 tahun
		Terlaksananya sosialisasi Rencana Induk Penelitian Universitas	3). Ada dokumen sosialisasi Rencana Induk Penelitian Universitas yang terdokumentasi dengan baik.

No	Pernyataan Standar	Sasaran Standar	Indikator Pencapaian
2.2.2	Dekan memastikan memiliki peta jalan penelitian fakultas yang selaras dengan peta jalan penelitian universitas.	Tersedia peta jalan penelitian di fakultas.	1). Ada peta jalan penelitian di fakultas selaras dengan peta jalan universitas yang disusun oleh Dewan Riset dan Pengabdian Masyarakat Fakultas (DRPMF)
		Terlaksananya sosialisasi peta jalan penelitian fakultas	2). Ada dokumen sosialisasi peta jalan penelitian fakultas yang terdokumentasi dengan baik.
2.2.3	Direktur Lembaga Penelitian memastikan tersedianya pedoman penelitian dasar dan pedoman penelitian terapan.	Tersedianya pedoman penelitian dasar dan pedoman penelitian terapan	1). Ada pedoman penelitian dasar yang memuat penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu; a) gejala, b) fenomena, c) kaidah, d) model atau e) postulat baru.
			2). Ada pedoman penelitian terapan yang memuat penjelasan mengenai; inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
			3). Dokumen pedoman penelitian dasar dan pedoman penelitian terapan diperbaharui setiap 5 tahun.
		Terlaksananya sosialisasi pedoman penelitian dasar dan pedoman penelitian terapan.	4). Ada dokumen sosialisasi pedoman penelitian dasar dan pedoman penelitian terapan yang terdokumentasi dengan baik.
2.2.4	Ketua Harian Dewan Riset dan Pengabdian Masyarakat Fakultas (DRPMF) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap isi penelitian.	Terlaksananya monitoring dan evaluasi isi penelitian	1). Monitoring dan Evaluasi dilakukan oleh DPRMF terhadap isi penelitian antara lain mencakup; <ul style="list-style-type: none"> a) 100% isi penelitian dosen sesuai dengan peta penelitian (road-map). b) Minimal terdapat satu (1) penelitian per fakultas yang menerapkan model <i>co-creation</i> dan <i>co-production</i> untuk menjamin keberhasilan hilirisasi hasil penelitian, dalam satu tahun akademik.

No	Pernyataan Standar	Sasaran Standar	Indikator Pencapaian
			2). Ada dokumen hasil evaluasi isi penelitian yang terdokumentasi dengan baik.
2.2.5	Ketua Harian Dewan Riset dan Pengabdian Masyarakat Fakultas (DRPMF) memastikan adanya penelitian dosen tetap yang melibatkan mahasiswa program studi.	Terlaksananya penelitian dosen tetap yang melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir.	1). PS Sarjana minimal 25% jumlah penelitian dosen tetap yang melibatkan mahasiswa dari jumlah penelitian program studi dalam 3 tahun terakhir.
			2). PS Magister minimal 50% jumlah penelitian dosen tetap yang melibatkan mahasiswa dari jumlah penelitian program studi dalam 3 tahun terakhir.
			3). PS Doktor minimal 75% jumlah penelitian dosen tetap yang melibatkan mahasiswa dari jumlah penelitian program studi dalam 3 tahun terakhir.
2.2.6	Ketua Program Studi memastikan adanya penelitian dosen tetap yang menjadi rujukan tema tesis mahasiswa program studi .	Terlaksananya penelitian dosen tetap yang menjadi rujukan tema tesis/disertasi mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir	1. PS Magister minimal 25% jumlah penelitian dosen tetap yang menjadi rujukan tema tesis mahasiswa dari jumlah penelitian program studi dalam 3 tahun terakhir
			2). PS Doktor minimal 50% jumlah penelitian dosen tetap yang menjadi rujukan tema disertasi mahasiswa dari jumlah penelitian program studi dalam 3 tahun terakhir.
2.2.7	Direktur Lembaga Penelitian memastikan tersedianya materi Penelitian yang bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan kebutuhan masyarakat setiap tahun akademik.	Tersedianya materi PkM yang bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.	1.) Minimal 1 (satu) materi PkM pada setiap tahun akademik yang bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, antara lain dapat berupa : a) Hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna; b) Pengembangan IPTEKS dalam rangka memberdayakan masyarakat;

No	Pernyataan Standar	Sasaran Standar	Indikator Pencapaian	
			c)	Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
			d)	Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah;
			e)	Kekayaan Intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
			2)	Adanya dokumen sosialisasi materi PkM yang bersumber pada hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan terdokumentasi dengan baik.
			1)	Adanya dokumen laporan hasil pencapaian komposisi pendanaan kegiatan Penelitian, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> a. Universitas Trisakti minimal 60% b. Sumber dana dari dalam negeri seperti pemerintah, kerja sama dengan lembaga dalam negeri, dana dari masyarakat 30% 3. sumber dana dari Luar negeri 5%.

3.2.3 Standar Proses Penelitian

No	Pernyataan Standar	Sasaran Standar	Indikator Pencapaian
2.3 Standar Proses Penelitian			
2.3.1	Dekan dan Direktur Lembaga Penelitian memastikan tersedianya Rencana Induk Penelitian (RIP) dan <i>road map</i> penelitian jangka panjang, menengah dan tahunan.	Tersedianya RIP, Roadmap Universitas, Roadmap Fakultas dan Roadmap peneliti.	1) Adanya dokumen perencanaan penelitian yang mencakup : a. RIP b. Peta jalan penelitian Universitas c. Peta jalan Fakultas d. Peta jalan setiap peneliti sebanyak 60% dari jumlah penelitian
		Terlaksananya sosialisasi Rencana Induk Penelitian (RIP) dan <i>peta jalan</i> penelitian jangka panjang, menengah dan tahunan.	2) Ada dokumen sosialisasi RIP dan peta jalan kepada peneliti yang terdokumentasi dengan baik.
2.3.2	Ketua Ketua Harian Dewan Riset dan Pengabdian Masyarakat Fakultas (DRPMF) memastikan dosen membuat proposal penelitian yang sesuai dengan pedoman penelitian yang berlaku.	Terlaksananya pembuatan proposal sesuai dengan pedoman yang berlaku.	1) Semua proposal penelitian yang diajukan peneliti mengacu pada pedoman penelitian yang berlaku, dan wajib menghasilkan luaran
			2) Pedoman pembuatan proposal penelitian diperbaharui minimal 4 tahun sekali atau jika ada perubahan peraturan
		Terlaksananya sosialisasi pedoman pembuatan proposal penelitian	3) Ada dokumen laporan sosialisasi pedoman pembuatan proposal penelitian
2.3.3	Wakil Dekan I wajib memastikan adanya rencana anggaran penelitian di tingkat fakultas.	Tersedianya Rencana Anggaran Penelitian Fakultas.	Ada dokumen perencanaan anggaran/dana yang memadai dan berkelanjutan yang diajukan oleh fakultas.
2.3.4	Ketua Pelaksana Harian Dewan Riset dan Pengabdian Masyarakat Fakultas (DRPMF) memastikan terlaksananya seleksi	Terlaksananya seleksi proposal penelitian dana dari fakultas.	1) Ada seleksi proposal penelitian meliputi evaluasi, pemaparan dan pembahasan, penugasan/ kontrak oleh DRPMF untuk penelitian dana dari fakultas.

No	Pernyataan Standar	Sasaran Standar	Indikator Pencapaian
	proposal yang diajukan sesuai dengan pedoman penelitian yang berlaku		2) Ada dokumen legalitas penugasan dosen/reviewer untuk melakukan penilaian proposal 3) Ada dokumen seleksi prososal yang meliputi evaluasi, pemaparan dan pembahasan
2.3.5	Ketua Pelaksana Harian Dewan Riset dan Pengabdian Masyarakat Fakultas (DRPMF) memastikan dosen menerima umpan balik dan saran penyempurnaan terhadap proposal penelitian dan pelaksanaan penelitian yang diajukan.	Terlaksananya proses umpan balik proposal penelitian.	Adanya umpan balik dari wakil jurusan dalam DRPMF kepada dosen.
2.3.6	Ketua Pelaksana Harian Dewan Riset dan Pengabdian Masyarakat Universitas (DRPMU) memastikan pelaksanaan seleksi proposal penelitian dari Pusat studi dan Kajian yang diajukan sesuai dengan pedoman penelitian yang berlaku.	Terlaksananya seleksi proposal penelitian dari Pusat studi dan Kajian.	1) Ada seleksi proposal meliputi evaluasi, pemaparan dan pembahasan, penugasan / kontrak oleh DRPMU untuk penelitian Pusat Studi dan Kajian. 2) Ada dokumen legalitas penugasan dosen/reviewer untuk melakukan penilaian proposal Pusat Studi dan Kajian 3) Ada dokumen seleksi prososal yang meliputi evaluasi, pemaparan dan pembahasan
2.3.7	Ketua Pelaksana Harian DRPMU memastikan pelaksanaan proses penelitian sesuai dengan pedoman penelitian yang berlaku	Terlaksananya pelaksanaan proses penelitian sesuai pedoman	Ada dokumen bukti pelaksanaan proses penelitian yang meliputi 6 aspek sebagai berikut: a) dokumen pelaksanaan dan tatacara penilaian dan review b) dokumen legalitas pengangkatan reviewer c) hasil penilaian usul penelitian d) legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti e) berita acara hasil monitoring dan evaluasi f) dokumentasi output penelitian.
2.3.8	Ketua Jurusan / Program Studi	Terlaksananya penelitian	Penelitian mahasiswa sesuai dengan capaian pembelajaran

No	Pernyataan Standar	Sasaran Standar	Indikator Pencapaian
	memastikan penelitian mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir/skripsi/ thesis/disertasi harus memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di Universitas Trisakti	mahasiswa sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan PT.	lulusan dan ketentuan peraturan Universitas Trisakti.
2.3.9	Ketua Pelaksana Harian DRPMU dan DRPMF memastikan terlaksananya proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian	Terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian pada tingkat fakultas.	1) Adanya dokumen monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian
2.3.10	Direktur Lembaga Penelitian memastikan terlaksananya proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian Pusat Penelitian atau Pusat Kajian.	Terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian Pusat Penelitian atau Pusat Kajian.	Adanya dokumen monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian Pusat Studi atau Pusat Kajian.
2.3.11	Direktur Lembaga Penelitian memastikan terlaksananya kegiatan perekrutan reviewer internal untuk penelitian dari Pusat Studi dan Kajian	Terlaksananya kegiatan perekrutan reviewer internal Pusat Studi dan Kajian.	Adanya kegiatan perekrutan reviewer internal Pusat Studi dan Kajian.

3.2.4 Standar Penilaian Penelitian

No	Pernyataan Standar	Sasaran Standar	Indikator Pencapaian
2.4 Standar Penilaian Penelitian			
2.4.1	Direktur Lembaga Penelitian memastikan tersedianya pedoman penilaian penelitian	Tersedianya pedoman penilaian penelitian	1) Adanya pedoman penilaian penelitian yang berisi : a. kriteria penilaian b. prosedur penilaian
			2) Pedoman penilaian penelitian diperbarui minimal setiap 4 tahun sekali atau jika ada perubahan peraturan

No	Pernyataan Standar	Sasaran Standar	Indikator Pencapaian
		Terlaksananya sosialisasi pedoman penilaian penelitian	3) Ada dokumen sosialisasi pedoman penilaian penelitian
2.4.2	Dekan dan Ketua Pelaksana Harian DRPMF memastikan pelaksanaan penilaian penelitian yang edukatif.	Terlaksananya penilaian proses dan hasil penilaian yang edukatif	1) Dekan dan Ketua Pelaksana Harian DRPMF memastikan pelaksanaan penilaian penelitian yang edukatif. 2) Adanya umpan balik dari DRPMF terkait proposal dan hasil penelitian kepada dosen
2.4.3	Ketua Pelaksana Harian DRPMF memastikan terlaksananya penilaian proses dan hasil penelitian yang obyektif	Terlaksananya penilaian proses dan hasil penelitian yang objektif.	1) Ada bukti legalitas pengangkatan reviewer untuk melaksanakan penilaian proses dan hasil penelitian sesuai dengan kriteria dan prosedur 2) Ada dokumen penilaian proses dan hasil penelitian sesuai dengan kriteria dan prosedur
2.4.4	Ketua Pelaksana Harian DRPMF memastikan pelaksanaan penilaian proses dan hasil penelitian yang akuntabel	Terlaksananya penilaian proses dan hasil penelitian yang akuntabel.	1) Ketua Pelaksana Harian DRPMF memastikan pelaksanaan penilaian proses dan hasil penelitian yang akuntabel 2) Ada dokumen penilaian proses dan hasil penelitian
2.4.5	Wakil Dekan I memastikan bahwa penilaian proses dan hasil penelitian dapat diakses pemangku kepentingan.	Terlaksananya penilaian proses dan hasil penelitian yang transparan.	Tersedianya akses terhadap penilaian proses dan hasil penelitian.

3.2.5 Standar Pelaksana Kegiatan Penelitian

No	Pernyataan Standar	Sasaran Standar	Indikator Pencapaian
2.5 Standar Peneliti			
2.5.1	Direktur Lembaga Penelitian memastikan tersedianya pedoman	Tersedianya pedoman tentang	1) Ada pedoman yang memuat kriteria minimal pelaksana peneliti yang memiliki penguasaan metodologi

No	Pernyataan Standar	Sasaran Standar	Indikator Pencapaian
	yang berisi kriteria dan kode etik peneliti	kriteria dan kode etik peneliti	<p>penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian sesuai peraturan perundangan</p> <p>2) Ada pedoman yang memuat tentang kode etik bagi peneliti</p> <p>3) Pedoman yang memuat kriteria minimal dan kode etik peneliti diperbarui paling lambat setiap lima tahun.</p>
		Tersosialisasinya pedoman tentang kriteria dan kode etik peneliti	Ada dokumen sosialisasi pedoman tentang kriteria dan kode etik peneliti
2.5.2	Direktur Lembaga Penelitian dan Wakil Dekan I memastikan terselenggaranya kegiatan pelatihan/ lokakarya metodologi penelitian untuk meningkatkan kompetensi peneliti meneliti dan menulis karya ilmiah	Terselenggaranya pelatihan/lokakarya metodologi penelitian dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi meneliti dan menulis karya ilmiah	<p>1) 100% dosen telah mengikuti <i>workshop</i> metodologi penelitian.</p> <p>2) Adanya kegiatan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi meneliti dan menulis karya ilmiah, minimal 2x per tahun.</p> <p>3) Adanya dokumentasi kegiatan pelatihan/lokakarya metodologi penelitian dan pelatihan penulisan karya ilmiah</p>
2.5.3	Direktur Lembaga Penelitian memastikan terlaksananya evaluasi terhadap peneliti	Terlaksananya evaluasi peneliti	Ada dokumen hasil evaluasi peneliti yang terdokumentasi dengan baik.
2.5.4	Direktur Lembaga Penelitian memastikan diberikannya penghargaan dan reward untuk publikasi bagi dosen atas usulan Wakil Dekan I serta Ketua Jurusan / Program Studi	Adanya pemberian penghargaan dan reward kepada dosen untuk karya ilmiah yang dipublikasikan.	Ada pemberian penghargaan dan <i>reward</i> untuk publikasi.
			<p>2) Adanya dokumen laporan hasil pencapaian komposisi pendanaan kegiatan Penelitian, yaitu:</p> <p>c. Universitas Trisakti minimal 60%</p>

No	Pernyataan Standar	Sasaran Standar	Indikator Pencapaian
			<p>d. Sumber dana dari dalam negeri seperti pemerintah, kerja sama dengan lembaga dalam negeri, dana dari masyarakat 30%</p> <p>3. sumber dana dari Luar negeri 5%.</p>

3.2.6 Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

No	Pernyataan Standar	Sasaran Standar	Indikator Pencapaian
2.6 Sarana Dan Prasarana Penelitian			
2.6.1	Direktur Lembaga Penelitian memastikan tersedianya pedoman yang berisi kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian	Tersedianya pedoman sarana dan prasarana penelitian	<p>1) Ada pedoman yang memuat</p> <p>a. kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> • memfasilitasi penelitian terkait dengan bidang ilmu program studi; • proses pembelajaran; • kegiatan pengabdian kepada masyarakat; <p>b. sarpras memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan</p>
			2) Pedoman sarana dan prasarana untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian diperbarui minimal setiap 4 tahun atau jika ada perubahan peraturan.
		Tersosialisasinya kriteria minimal tentang sarana dan prasarana penelitian	3) Ada dokumen sosialisasi kriteria minimal tentang sarana dan prasarana penelitian
2.6.2	Direktur Lembaga Penelitian/ Wadek 1 memastikan tersedianya daftar	Tersedianya daftar sarana dan prasarana yang diperlukan untuk	Ada dokumen daftar sarana dan prasarana yang diperlukan untuk penelitian yang terdokumentasi dengan baik

No	Pernyataan Standar	Sasaran Standar	Indikator Pencapaian
	sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang penelitian	menunjang penelitian	
			3) Adanya dokumen laporan hasil pencapaian komposisi pendanaan kegiatan Penelitian, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> e. Universitas Trisakti minimal 60% f. Sumber dana dari dalam negeri seperti pemerintah, kerja sama dengan lembaga dalam negeri, dana dari masyarakat 30% 3. sumber dana dari Luar negeri 5%.

3.2.7 Standar Pengelolaan Kegiatan Penelitian

No	Pernyataan Standar	Sasaran Standar	Indikator Pencapaian
2.7 Standar Pengelolaan Kegiatan Penelitian			
2.7.1	Rektor membentuk unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian Universitas Trisakti.	Tersedianya unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian.	Ada unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan.
2.7.2	Rektor memastikan tersedianya rencana strategis Penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis Universitas Trisakti	Tersedianya rencana strategis Penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis Perguruan Tinggi	1) Ada dokumen rencana strategis Penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis Universitas Trisakti 2) Rencana strategis Penelitian Universitas Trisakti diperbarui minimal 5 tahun sekali
		Tersosialisasinya rencana strategis Penelitian yang merupakan bagian dari rencana	3) Ada dokumen sosialisasi rencana strategis Penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis Universitas Trisakti

No	Pernyataan Standar	Sasaran Standar	Indikator Pencapaian
		strategis Universitas Trisakti	
2.7.3	Direktur Lembaga Penelitian memastikan tersusunnya Rencana Induk Penelitian (RIP) sesuai dengan Rencana Strategis Penelitian Universitas Trisakti.	Tersusunnya Rencana Induk Penelitian dan sesuai dengan Rencana Strategis Penelitian Universitas Trisakti	1) Ada dokumen Rencana Induk Penelitian yang sesuai dengan Rencana Strategis Penelitian Universitas Trisakti
			2) Dokumen Rencana Induk Penelitian Universitas Trisakti diperbarui setiap 5 tahun
		Tersosialisasinya Rencana Induk Penelitian Universitas Trisakti	3) Ada dokumen sosialisasi Rencana Induk Penelitian Universitas Trisakti
2.7.4	Direktur Lembaga Penelitian memastikan tersusunnya rencana operasional penelitian sesuai dengan Rencana Strategis Penelitian Universitas Trisakti.	Tersusunnya Rencana Program Penelitian sesuai dengan Rencana Strategis Penelitian Universitas Trisakti	1) Ada dokumen Rencana Operasional yang sesuai dengan Rencana Strategis Penelitian Universitas Trisakti
			2) Dokumen Rencana Operasional penelitian diperbarui setiap 5 tahun
		Tersosialisasinya Rencana Induk Penelitian dan Rencana Operasional Penelitian sesuai dengan Rencana Strategis Penelitian Universitas Trisakti	3) Ada dokumen sosialisasi Rencana Induk Penelitian dan Rencana Operasional Penelitian sesuai dengan Rencana Strategis Penelitian Universitas Trisakti
2.7.4	Wakil Rektor I menjamin tersedianya kriteria dan prosedur penilaian Penelitian	Tersusunnya kriteria dan prosedur penilaian Penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar	1) Ada dokumen kriteria dan prosedur penilaian penelitian yang mencakup <ul style="list-style-type: none"> a) aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, b) penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, c) jumlah dan mutu bahan ajar
		Tersosialisasinya kriteria dan prosedur penilaian	2) Ada dokumen sosialisasi kriteria dan prosedur penilaian penelitian yang mencakup aspek

No	Pernyataan Standar	Sasaran Standar	Indikator Pencapaian
		penelitian yang mencakup aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar	peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar
2.7.5	Rektor memastikan meningkatnya mutu pengelolaan lembaga atau fungsi Penelitian dalam menjalankan program Penelitian secara berkelanjutan	Terjaminnya mutu pengelolaan lembaga atau fungsi Penelitian dalam menjalankan program Penelitian secara berkelanjutan	1. Meningkatnya luaran hasil penelitian yang bermanfaat untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa
2.7.6	Rektor memastikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi Penelitian dalam melaksanakan program Penelitian	Terlaksananya pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi Penelitian dalam melaksanakan program Penelitian	1) Ada dokumen hasil audit Lembaga dalam rangka pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga penelitian atau fungsi Penelitian dalam melaksanakan program Penelitian secara berkelanjutan
			2) Ada Laporan hasil verifikasi terhadap temuan hasil audit Lembaga Penelitian
2.7.7	Direktur Lembaga Penelitian memastikan dilaksanakannya Rapat Tinjauan Manajemen terhadap hasil audit	Terlaksananya Rapat Tinjauan Manajemen	1) Ada dokumen bukti pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen
			2) Ada dokumen bukti tindak lanjut hasil Rapat Tinjauan Manajemen
2.7.8	Rektor memastikan mendayagunakan sarana dan prasarana Penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama Penelitian	Kerja sama Penelitian dengan lembaga lain dengan mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga mitra	1) Ada dokumen kerja sama Penelitian dengan lembaga mitra yang mendayagunakan sarana dan prasarana
2.7.9	Direktur Lembaga Penelitian memastikan tersedianya pedoman tentang perencanaan,	Tersedianya pedoman perencanaan, pelaksanaan,	1) Ada pedoman yang memuat tentang a. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan

No	Pernyataan Standar	Sasaran Standar	Indikator Pencapaian
	pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian	pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan.	evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.
		Tersosialisasinya Pedoman tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, dan pelaporan kegiatan penelitian serta integrasi kegiatan penelitian ke dalam pembelajaran secara berkelanjutan	3) Ada dokumen sosialisasi Pedoman tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, dan pelaporan kegiatan penelitian serta integrasi kegiatan penelitian ke dalam pembelajaran secara berkelanjutan yang terdokumentasi dengan baik.
2.7.10	Rektor memastikan adanya peraturan organisasi dan tata kerja Lembaga Penelitian	Tersedia peraturan organisasi dan tata kerja Lembaga Penelitian	Ada peraturan mengenai kedudukan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Direktur Lembaga Penelitian
2.7.11	Direktur Lembaga Penelitian memastikan tersedianya laporan Kinerja Lembaga Penelitian Universitas Trisakti	Tersedianya laporan kinerja lembaga penelitian universitas.	1) Ada laporan Evaluasi Diri Lembaga Penelitian Universitas Trisakti setiap tahun akademik yang terdokumentasi dengan baik.
			2) Ada bukti penyampaian laporan kinerja Lembaga Penelitian Universitas Trisakti dalam menyelenggarakan program penelitian melalui pangkalan data pendidikan tinggi (PDPT) pada setiap semester.
			4) Adanya dokumen laporan hasil pencapaian komposisi pendanaan kegiatan Penelitian, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> g. Universitas Trisakti minimal 60% h. Sumber dana dari dalam negeri seperti pemerintah, kerja sama dengan lembaga dalam negeri, dana dari masyarakat 30%

No	Pernyataan Standar	Sasaran Standar	Indikator Pencapaian
			3. sumber dana dari Luar negeri 5%.

3.2.8 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

No	Pernyataan Standar	Sasaran Standar	Indikator Pencapaian
2.8 Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian			
2.8.1	Direktur Lembaga Penelitian memastikan tersedianya pedoman tentang pendanaan dan pembiayaan penelitian	Tersedianya pedoman tentang sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan kegiatan penelitian	1) Ada pedoman yang memuat kriteria minimal tentang sumber dan mekanisme pendanaan serta pembiayaan penelitian yang sesuai peraturan perundangan.
			2) Pedoman pendanaan dan pembiayaan penelitian diperbarui setiap tiga tahun atau sesuai peraturan yang berlaku dan dapat diakses melalui website LPM
		Tersosialisasinya kriteria minimal tentang sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian	3) Ada dokumen sosialisasi kriteria minimal tentang sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian yang terdokumentasi dengan baik
2.8.2	Direktur Lembaga Penelitian/Wakil Dekan I/ memastikan daftar kegiatan beserta anggaran dana yang diperlukan untuk menunjang proses penelitian	Terpenuhinya standar pendanaan dan pembiayaan penelitian	Adanya dokumen tentang daftar kegiatan beserta dana yang diperlukan untuk menunjang proses penelitian minimal meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. Perencanaan Penelitian b. Pelaksanaan Penelitian; c. Pemantauan dan evaluasi penelitian; e. Pelaporan Penelitian f. Diseminasi hasil Penelitian; g. Manajemen Penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi,

No	Pernyataan Standar	Sasaran Standar	Indikator Pencapaian
			<p>pelaporan, dan diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat dan;</p> <p>h. peningkatan kapasitas peneliti</p>
2.8.3	Direktur Lembaga Penelitian/Wakil Dekan I/Ketua Jurusan memastikan tersedianya Rencana Penelitian beserta anggaran dana yang diperlukan untuk menunjang proses penelitian	Terpenuhinya standar pendanaan dan pembiayaan penelitian	Tersedia proposal penelitian yang memuat rencana kegiatan penelitian beserta dana yang diperlukan untuk menunjang proses penelitian, yang telah melalui proses review dan verifikasi yang berjenjang, dengan rata-rata penggunaan dana penelitian Rp.20 juta/ dosen
2.8.4	Rektor memastikan tersedianya alokasi anggaran penelitian	Tersedianya dana minimal penelitian	<p>5) Ada bukti penggunaan dana penelitian pada setiap jenjang pendidikan minimal per dosen per tahun:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Program Studi Sarjana Rp. 10 juta • Program Studi Magister Rp 20 juta <p>Program Studi Doktor Rp. 30 juta</p> <p>6) Adanya dokumen laporan hasil pencapaian komposisi pendanaan kegiatan Penelitian, yaitu:</p> <p>i. Universitas Trisakti minimal 60%</p> <p>j. Sumber dana dari dalam negeri seperti pemerintah, kerja sama dengan lembaga dalam negeri, dana dari masyarakat 30%</p> <p>3. sumber dana dari Luar negeri 5%.</p>

3.3 Strategi Pencapaian Standar

1. Peningkatan profesionalisme para peneliti, yaitu menjadikan penelitian sebagai profesi dalam pelaksanaan dharma kedua dari Tridharma Perguruan Tinggi.
2. Peningkatan kemampuan kerja sama tim.
3. Peningkatan kemampuan peneliti dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
4. Pemutakhiran dan sosialisasi Pedoman Penelitian Universitas Trisakti.
5. Standar dirumuskan dengan tepat melalui mekanisme:
 - a) Memperlajari peraturan perundang-undangan, Visi, Misi dan Tujuan Universitas Trisakti.
 - b) Melakukan benchmarking dengan perguruan tinggi lain.
 - c) Menyelenggarakan pertemuan dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal Universitas Trisakti.
 - d) Merumuskan standar dengan berpatokan pada unsur ABCD yaitu *Audience* (subyek), *Behaviour* (predikat), *Competence* (obyek), dan *Degree* (keterangan).
 - e) Melakukan uji publik.
6. Sosialisasi standar kepada para pemangku kepentingan internal dan eksternal.
7. Pelaksanaan standar secara konsisten
8. Monitoring dan evaluasi standar minimal satu kali setahun pada tingkat fakultas dan universitas.
 - a. Pimpinan unit terkait mendorong terjadinya partisipasi, proaktif, koordinasi dan kolaborasi semua pihak yang terlibat dalam Standar Penelitian.
 - b. Identifikasi dan optimalisasi sumber daya yang dimiliki untuk dapat digunakan dalam melaksanakan kegiatan pemenuhan indikator standar.
 - c. Membuat turunan KPI (*Key Performance Index*) operasional di setiap unit terkait serta penjadwalan yang sudah disepakati dan berkomitmen untuk dapat menjalankan dengan penuh tanggung jawab.
 - d. Membuat *checklist* kegiatan individu untuk semua pihak yang terlibat mulai dari pimpinan hingga pelaksana terendah sebagai turunan dari KPI operasional diatas.
 - e. Melaksanakan identifikasi permasalahan sedini mungkin dan fokus atas solusi untuk dapat mengatasi permasalahan tersebut.
 - f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi dengan menggunakan format audit universitas yang dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan, secara berkala atas target berjenjang pencapaian standar yang sudah ditetapkan oleh unit terkait.
 - g. Pengolahan data – data yang efektif dan efisien dalam rangka pembuktian semua kegiatan serta bahan evaluasi terkait pemenuhan standar.

3.4 Pihak Yang Terlibat

1. Wakil Rektor Bidang Akademik
2. Dekan
3. Direktur Lembaga Penelitian

4. Wakil Dekan I
5. Ketua Jurusan
6. Ketua Pelaksana Harian Dewan Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas (DRPMF)
7. Ketua Pelaksana Harian Dewan Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas (DRPMU)
8. Dosen sebagai Peneliti

3.5 Dokumen Terkait

1. Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Operasional (Renop) Penelitian
2. Rencana Induk Penelitian (RIP)
3. Pedoman Penelitian Dasar dan Pedoman Penelitian Terapan
4. Peraturan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penelitian
5. Pedoman Tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi, serta Pelaporan Kegiatan Penelitian
6. Peta Jalan (*Road Map*) Penelitian Universitas
7. Peta Jalan (*Road Map*) Penelitian Fakultas
8. Pedoman Penilaian Penelitian
9. Pedoman Tentang Peneliti
10. Pedoman Sarana dan Prasarana Penelitian
11. Pedoman Tentang Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian
12. Pedoman Luaran Hasil Penelitian
13. Pedoman Luaran Hasil Penelitian Mahasiswa
14. Pedoman Pembuatan Proposal Penelitian
15. Pedoman Evaluasi Luaran Hasil Penelitian.
16. Kriteria dan Prosedur Penilaian Penelitian
17. Rencana Anggaran Penelitian

PENUTUP

Standar Mutu ini harus diikuti oleh seluruh unsur pelaksana akademik dan pendukung akademik yang mengarahkan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan akademik serta untuk pengembangan yang berkelanjutan dalam lingkup Universitas Trisakti.

Visi, Misi dan Renstra / Renop Universitas Trisakti serta dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) lainnya merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dengan dokumen standar mutu ini untuk mewujudkan budaya mutu yang baik di Universitas Trisakti

REFERENSI

1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Perpres Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
6. Guide to AUN-QA Assessment at Programme Level version 4.00.
7. QS Star Methodology version 5.0.
8. Rencana Induk Pengembangan Universitas Trisakti 2014 - 2030
9. Rencana Strategis dan Rencana Operasional Universitas Trisakti 2020/2021 – 2025/2026.
10. Kebijakan SPMI Universitas Trisakti Tahun 2020

TIM PENYUSUN

- Penanggung jawab : Prof. Ir. Hj. Asri Nugrahanti, MS, PhD, IPU
Wakil Rektor I
- Ketua Tim Revisi Standar : Dr. Ir. Docki Saraswati, M.Eng.
Direktur Badan Jaminan Mutu
- Narasumber /verifikator : Dr. Khomsiyah, Ak., CA.FCMA., CGMA., CRIB
Wakil Rektor II
- Heru Pringgodani Sanusi., SH., MH
Wakil Rektor III
- Dr. Astri Rinanti, MT
Dir. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
- Dr. Ir. Bambang Endro Yuwono, MS
Direktur Lembaga Manajemen Kampus
- Prof. Dr. Ir. E. Shintadewi Julian, MT
Ka. Biro Administrasi Akademik
- Ir. Agung Sediono, MT, PhD
Ka. Biro Adm. Perencanaan & Sistem Informasi
- Dr. Erny Tajib, SE. MM
Ka. Pusat Pembelajaran Daring Trisakti
- Dr. Ning Adiasih, SH. MH
Ka. Biro Sumber Daya Manusia
- Ir. Winarni, MSc
Ka. UPT Kerjasama
- Dra. Kitty Gayatri, MM
Ka. UPT. Pemagangan Hubungan dan Alumni
- Anggota : Ir. Ramadhani Yanidar, MT
Dr. Pantjanita Novi H
Ratna Shofiati, M.Kom
Dr. Ir. Dewi Syavitri, M.Sc
Dra. Suliestyah, M.T
Agung Sasongko, ST, MM
- Sekretariat Revisi Standar : Cristin Palit, ST. MT
Elita Alam Saputri, SE. ME